



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 2193 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;
- b. bahwa telah dilaksanakan seleksi KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (Kap) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 276/47/2023 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 243/KU.07/3315/2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 24 November 2024

KETUA,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan  
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Nomor : 2193 TAHUN 2024  
Tanggal : 23 November 2024

---

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN  
TAHUN 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kantor Akuntan Publik
1.	SETYO HADI - H. SUGENG PRASETYO, S.E., M.M.	Chris, Hermawan
2.	dr. H. BAMBANG PUJIYANTO, M.Kes. - H. CATUR SUGENG SUSANTO,S.H., M.H., M.Sc.	Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan (Cabang)

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 24 November 2024

KETUA,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan  
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

